

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Biak merupakan gambaran secara umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen peradilan, pengelolaan administrasi perkara dan umum serta pengawasan dan pelayanan publik sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Pengadilan Agama Biak yang akan disusun dalam program kerja tahun selanjutnya dan bisa dijadikan acuan berkelanjutan.

Lahirnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-undang No 50 tahun 2009 semakin mempertegas dan memantapkan keberadaan lembaga Peradilan Agama dalam hal fungsi, kedudukan dan kewenangan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya, baik dalam bidang yudisial, maupun non yudisial. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Kewenangan peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebijakan mengadili yang lazim disebut (*Judicial discretion*) dengan penerapan metode penemuan hukum dalam wujudnya adalah atas nama keadilan.

Dengan demikian Pengadilan Agama Biak bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu tersebut secara adil tanpa suatu diskresi, yang akan menimbulkan pertentangan secara

nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan bagi pencari keadilan, serta untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.

Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Pengadilan Agama Biak untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam rangka itulah setiap tahun Pengadilan Agama Biak terus berbenah agar keberadaan Pengadilan Agama Biak benar-benar dirasakan manfaatnya dan diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Biak selama tahun 2017 :

1. Bidang Teknis Yustisial Sumber Daya :

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Peningkatan pelaksana petugas informasi yang ditangani oleh meja 1 sebagai garis depan dalam melayani masyarakat.
- Penanganan perkara yang tidak terlampau lama, maksimal 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
- Penyerahan Akta Cerai tepat waktu.
- Memberikan pelayanan mediasi.
- Peningkatan pelaksana Petugas Penerima Tamu (Resepsionis) untuk efektifnya pelayanan Informasi pengadilan kepada masyarakat serta tertibnya proses informasi kepada pihak-pihak tertentu.

2. Bidang Teknis Non Yustisial

- Penunjukkan Petugas Keprotokolkan untuk terlaksananya dengan baik, tertib, rapi, lancar dan teratur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di acara-acara resmi yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Biak.

- Penunjukkan Petugas Humas dalam rangka terwujudnya tugas pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat dan hubungan antar instansi.
- Penunjukkan Petugas Humas dalam rangka terwujudnya tugas pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat dan hubungannya antar instansi terkait.
- Penunjukkan Tim Pengelola Website dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, Hakim dan Pegawai Negeri Sipil.
- baik peradilan umum dan pelayanan masyarakat.
- Penunjukkan Tim pengawas disiplin kerja dalam rangka menegakkan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil. Penunjukkan Penanggung Jawab Pelaksanaan Audit Kinerja oleh Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka kelancaran dan suksesnya audit kinerja yang dilakukan Tim Reformasi dan Birokrasi nasional.

3. Sarana dan Prasarana

- Peningkatan fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang kinerja seluruh hakim dan pegawai.
- Pengusulan pembangunan gedung kantor sesuai prototype.
- Pemeliharaan dan perawatan rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Panitera yang terletak di Belakang Kantor Pengadilan Agama Biak.
- Pemberian fasilitas ruang sidang yang representatif.
- Penyediaan fasilitas ruang tunggu untuk pendaftaran, ruang tunggu untuk sidang, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pencari keadilan (air minum, toilet, TV)

4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kemampuan bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan tugas melalui pelatihan dan

pembinaan (Bintek) secara berkala, pengimplementasian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

B. Visi dan Misi

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Biak mempunyai Visi dan Misi yang secara umum mengacu pada Visi dan Misi yang dirancang oleh Mahkamah Agung RI, yaitu :

Visi Mahkamah Agung RI

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Misi Mahkamah Agung RI

- 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan*

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Biak telah merumuskan Visi dan Misinya agar tercipta kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan dan program kerja Pengadilan Agama Biak. Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Biak, yaitu :

Visi Pengadilan Agama Biak

“Terwujudnya Pengadilan Agama Biak yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Biak

- 1. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan secara cepat, tepat dan sederhana biaya ringan.*
- 2. Meningkatkan kualitas sistem pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama.*

3. *Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Biak yang transparan dan akuntable*
4. *Meningkatkan kualitas SDM para pegawai Pengadilan Agama Biak yang profesional*
5. *Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Biak.*
6. *Mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.*

C. Renstra (Rencana Strategis)

Untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Biak yang tersebut di atas, maka dapat dijabarkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Biak tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 -2020. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Agama Biak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan satker Pengadilan Agama Biak mengukur sejauh mana visi dan misi pengadilan telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi pengadilan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai rencana strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

2. Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Agama Kruki merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan kualitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Agama Biak Tahun 2016-2020 merupakan komitmen bersama dalam rangka menetapkan kinerja dalam tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien. Mengacu pada Renstra Mahkamah

Agung RI, dengan demikian Pengadilan Agama pasca satu atap bersama dengan Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara di bawah naungan Mahkamah Agung, maka dapat direncanakan secara strategis hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun sikap yang percaya diri untuk mewujudkan Peradilan Agama Biak menjadi Peradilan yang mandiri, berwibawa, terhormat dan dihormati.
2. Meningkatkan sumber daya manusia baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui bimbingan yang berkesinambungan.
3. Mengaktifkan dan memanfaatkan internet/website Pengadilan Agama Biak, Aplikasi Simkep, Aplikasi Aset, SIPP, Aplikasi Keuangan, Komdanas, PP39 dan meja informasi dalam penggunaan dan pengembangannya untuk membantu kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Biak.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Memfasilitasi lembaga mediasi untuk membantu menyelesaikan perdamaian bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Biak.
6. Pengusulan Pembangunan dan renovasi gedung kantor Pengadilan Agama Biak yang sesuai dengan standar *prototype* Mahkamah Agung.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan perangkat kebijakan dari pimpinan organisasi yang diimplementasikan dalam program-program kerja sehingga tujuan dan sasaran strategis tersebut tergambar dalam program kerja kemudian dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan rencana kinerja tahunan. Adapun kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Biak adalah :

- Meningkatkan fungsi IT secara maksimal dan mendorong penyelesaian beban pekerjaan dengan modul *schedule time*., khususnya penggunaan aplikasi SIPP.
- Mendorong terselenggaranya diklat, baik di bidang teknis yudisial maupun bidang kesekretariatan.
- Mengikutsertakan aparatur peradilan baik ke setiap diklat reguler ataupun ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.